

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242) dan perlunya pemantauan yang lebih efektif terhadap kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan melalui Bank terutama terkait penerimaan devisa hasil ekspor serta dalam rangka peningkatan kualitas statistik Lalu Lintas Devisa maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan butir IV.C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. FORMAT LAPORAN

1. Laporan Transaksi termasuk RTE, Dokumen Pendukung, dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, serta Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format

laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Laporan Transaksi termasuk RTE dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, serta Laporan Posisi terdiri dari beberapa baris (*record*) dan setiap record terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).
 3. Keterangan dan data dalam Laporan Transaksi termasuk RTE yang belum dapat diperoleh dari Nasabah dapat diisi dengan sandi sementara dan harus diganti dengan fakta sebenarnya sebelum MPL berakhir.
 4. Dokumen Pendukung disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF atau *file* yang telah dikompresi.
 5. Penjelasan lebih lanjut mengenai format laporan adalah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.
2. Di antara butir V.A.9 dan butir V.A.10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9A sehingga butir V.A.9A berbunyi sebagai berikut:
- 9A. Pengisian informasi PEB pada Laporan Transaksi terkait RTE untuk penerimaan DHE atas kegiatan Ekspor dengan PEB yang dikeluarkan sebelum tanggal 2 Januari 2012 dapat dilakukan dengan menggunakan sandi tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.
3. Ketentuan angka XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

XI. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/13/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank; dan
 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/28/DSM tanggal 30 November 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/13/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data PL Januari 2012 yang disampaikan bulan Februari 2012.
4. Ketentuan mengenai Perlakuan Khusus dalam Pelaporan Terkait Ekspor pada butir III.B.2 dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank diubah sehingga Bab III Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARTADI A. SARWONO
DEPUTI GUBERNUR